



## Implementasi Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Posbakum Pengadilan Agama Sukabumi

Henny Suryaningsih<sup>1\*</sup>, Asti Sri Mulyanti<sup>2</sup>, Temmy Fitriah Alfiany

<sup>1,2,3</sup> Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Indonesia

Alamat: Jalan R. Syamsudin, S.H No. 50, Cikole, Kec. Cikole, Kota Sukabumi

Korespondensi penulis: [hennysuryaningsih499@gmail.com](mailto:hennysuryaningsih499@gmail.com)\*

**Abstract.** *This research was conducted because of the background of the use of the Legal Aid Post of the Sukabumi Religious Court which was deemed not fully effective so that the author was interested in examining the services provided by the Legal Aid Post of the Sukabumi Religious Court to the Disadvantaged Community. This research was also conducted to determine the implementation of the service provision of the Legal Aid Post of the Sukabumi Religious Court. The author uses an empirical juridical method that is guided by the Law and examines directly in the field by conducting interviews. The existence of posbakum among the public is still unfamiliar and there are still many people who do not know about posbakum and use the services of advocates who require the public to pay. This results in a lack of information for the wider community about the role of the Legal Aid Post which functions as legal aid for the poor.*

**Keywords:** *Legal Aid, Legal Aid Post, Poor People.*

**Abstrak.** Penelitian ini dilakukan karena dilatarbelakangi oleh kegunaan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Sukabumi yang dirasa belum sepenuhnya efektif sehingga penulis tertarik untuk meneliti tentang pelayanan yang diberikan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Sukabumi kepada Masyarakat Tidak Mampu. Penelitian ini juga dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan pemberian layanan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Sukabumi. Penulis menggunakan metode yuridis empiris yang berpedoman pada Undang-Undang dan meneliti secara langsung di lapangan dengan melakukan wawancara. Keberadaan posbakum di kalangan masyarakat masih asing didengar dan masih banyak masyarakat yang tidak tahu mengenai posbakum dan menggunakan jasa advokat yang mengharuskan masyarakat untuk mengeluarkan biaya. Dari hal tersebut mengakibatkan kurangnya informasi bagi masyarakat luas mengenai peran Pos Bantuan Hukum yang berfungsi sebagai bantuan hukum bagi Masyarakat tidak mampu.

**Kata kunci:** Bantuan Hukum, Masyarakat Tidak Mampu, Posbakum

### 1. LATAR BELAKANG

Pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) disebutkan bahwa tujuan negara Republik Indonesia yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. (Republik Indonesia n.d.) Hal inipun berkaitan dengan sila kelima dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan adanya keadilan maka tercipta pula kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia dan itulah salah satu fungsi negara yakni dapat memberikan hak-hak warga negaranya. Dari tujuan negara Republik Indonesia tersebut merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia sebagai negara hukum mengatur, melindungi, dan

memberikan hak-hak warga negaranya. Tujuan lainnya pun adalah manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang pada dasarnya memiliki harkat dan martabat yang sama, harkat dan martabat tersebutpun tidak dapat dicabut oleh siapapun.

Salah satu upaya dalam mewujudkan tujuan Indonesia yakni dengan memberikan hak untuk mendapatkan bantuan hukum pada masyarakat. Pemberian Bantuan Hukum bagi masyarakat kurang mampu adalah suatu persoalan yang penting karena berdasarkan data yang penulis dapatkan dari Pengadilan Agama Sukabumi khususnya di posbakum dalam penerimaan perkara yang masuk, setiap tahunnya mengalami peningkatan sehingga hal tersebut harus menjadi perhatian negara karena sudah tercantum dalam Pancasila maupun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bantuan hukum yang dimaksud seperti pada bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu yang memiliki persoalan hukum yang harus diselesaikan. Prinsip equality before the law diterapkan dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu karena Negara Indonesia secara konstitusi pada Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. (Republik Indonesia n.d.)

Di Indonesia telah terwujud bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu yakni diwujudkan dengan adanya Posbakum atau Pos Bantuan Hukum yang terdapat di Pengadilan Agama. Posbakum diperuntukkan bagi Masyarakat tidak mampu yang sedang berperkara di Pengadilan Agama. Dengan adanya Posbakum, masyarakat tidak mampu menjadi terbantu karena Posbakum memiliki tujuan untuk memberikan informasi hukum, konsultasi, advis hukum, dan pembuatan gugatan maupun permohonan dan tidak dipungut biaya sepeserpun.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Nisaul Mustabsiroh, Efektivitas Peran LKBH IAIN Ponorogo Dalam Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) di Pengadilan Agama Magetan Tahun 2018, Skripsi 2019 (Mustabsiroh 2019). Penelitian ini membahas tentang pendampingan yang efektif dalam proses dan pelayanan layanan bantuan hukum dan memastikan bahwa hak-hak pemohon terlindungi dan proses hukum berjalan dengan baik. Perbedaan penelitian tersebut dengan peneliti ini adalah pada subjek penelitian dalam hal ini LKBH IAIN Ponorogo sedangkan persamaannya yaitu membahas tentang layanan bantuan hukum.

Di Posbakum Pengadilan Agama Sukabumi, kebanyakan masyarakat baru mengetahui keberadaan posbakum setelah mendatangi bagian informasi di bagian PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu). Sebelumnya masyarakat asing mendengar posbakum dan tidak mengetahui posbakum serta manfaat dari Posbakum. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Posbakum bagi Masyarakat Tidak Mampu.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

Teori efektivitas hukum relevan dengan penelitian ini. Permata Wesha mengatakan bahwa efektifitas adalah keadaan atau kemampuan pencapaian suatu kinerja yang dilakukan oleh manusia untuk memberikan manfaat yang diharapkan (Khoirudin 2019). Romli Atmasasmita berpendapat bahwa faktor yang menghambat efektifitas proses penegakan hukum tidak hanya terletak pada kondisi mental dan sikap aparaturnya, akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan (Atmasasmita 2001).

## **3. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deduktif dengan membuat kesimpulan umum menjadi khusus. Penelitian ini pun menggunakan penelitian yuridis empiris dengan meneliti langsung di lapangan dan juga penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang berfokus pada pemahaman terhadap fenomena sosial di masyarakat.

## **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Implementasi Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Posbakum Pengadilan Agama Sukabumi**

Pengertian masyarakat tidak mampu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah masyarakat yang menghadapi kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, papan, sekolah dan kesehatan (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset n.d.). Kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum cuma-cuma untuk masyarakat yang kurang mampu adalah tanggung jawab pemerintah sebagaimana yang telah diamanatkan konstitusi dan undang-undang (Nasril 2022).

Di Indonesia, jaminan untuk bisa mendapatkan bantuan hukum diatur dalam Pasal 17 hingga 19 dan pasal 34 pada Undang-undang HAM. Terdapat jaminan bahwa setiap orang memiliki persamaan kedudukan di depan hukum (*Equality before the law*). Prinsip ini tertuang dalam Pasal 28D ayat 1 Undang-undang Dasar 1945 yaitu “bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” (Asfinawati dan Mas Achmad Santosa 2007).

Implementasi dari prinsip *equality before the law* terdapat dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yakni menjamin hak konstitusional bagi setiap orang dalam mendapatkan pengakuan, jaminan dan kepastian hukum yang adil dan diperlakukan sama di depan hukum. Bantuan hukum yang ditujukan kepada orang miskin, seperti sudah dijelaskan sebelumnya, memiliki hubungan erat dengan *equality before the law*

dan keadilan bagi semua orang (*Justice for all*) Oleh karena itu, bantuan hukum merupakan hak asasi manusia (Bethsyeba 2024).

Namun pada kenyataannya untuk menegakkan persamaan di depan hukum cukup sulit terutama untuk golongan masyarakat tidak mampu karena sebagian masyarakat tidak mampu tidak memiliki pengetahuan yang luas tentang hukum dan juga kekurangan dari segi ekonomi sehingga mereka tidak mengetahui hak-haknya.

Pelaksanaan bantuan hukum diatur dalam Undang-undang Bantuan Hukum Pasal 18 ayat 1 dan ayat 2 yakni pemberi bantuan hukum yang memenuhi syarat berdasarkan Undang-undang yaitu: (Republik Indonesia n.d.)

1. Berbadan Hukum;
2. Terakreditasi berdasarkan Undang-undang;
3. Memiliki kantor atau kesekretariatan yang tetap;
4. Memiliki Pengurus, serta;
5. Memiliki program bantuan hukum;

Dari uraian di atas mengenai syarat pemberi bantuan hukum, tidak hanya advokat yang dapat memberikan layanan bantuan hukum tetapi lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan pun dapat memberikan bantuan hukum.

Pos Bantuan Hukum merupakan wujud dari bantuan hukum yang diberikan negara untuk rakyatnya. Pos Bantuan Hukum atau yang dikenal dengan Posbakum ada sejak berlakunya Undang-undang Dasar No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Dasar No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Posbakum merupakan layanan yang dibentuk oleh dan ada pada pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan bantuan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama serta Peradilan Tata Usaha Negara (Anon n.d.).

### **Kendala Posbakum dalam Melaksanakan Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Sukabumi**

Posbakum Pengadilan Agama Sukabumi tidak selamanya berjalan lancar dalam melaksanakan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat. Ada beberapa kendala yang terjadi dalam melaksanakan pemberian bantuan hukum diantaranya:

## 1. Kurangnya sosialisasi mengenai Posbakum

Kurangnya sosialisasi mengenai Posbakum adalah salah satu kendala yang dialami posbakum Pengadilan Agama Sukabumi, hal ini selaras dengan pernyataan dari salah satu pihak (N) yang sedang berperkara di Pengadilan Agama Sukabumi dan menyatakan bahwa:

“Saya kurang tahu mengenai posbakum dan baru tahu sekarang saat saya mendatangi informasi pengadilan agama”

Hal ini juga diungkapkan oleh pihak lain (Y) yang juga sedang berperkara di Pengadilan Agama Sukabumi bahwa:

“Iya saya tidak tahu karena ini pertama kalinya saya ke Pengadilan Agama dan saya tahu setelah saya masuk kesini (Pengadilan Agama Sukabumi)”

Hal ini pun dibenarkan oleh petugas Posbakum Pengadilan Agama Sukabumi bahwa:

“Memang banyak masyarakat yang tidak mengetahui apa itu Posbakum dan juga tujuan Posbakum di Pengadilan dan baru tahu setelah disampaikan di bagian informasi PTSP yang padahal Posbakum sangat memberikan manfaat bagi mereka masyarakat tidak mampu yang akan mengajukan perkara”

Meskipun Pengadilan Agama Sukabumi telah menyediakan wadah untuk menyampaikan informasi seperti pada *website* resmi Pengadilan Agama Sukabumi dan media sosial seperti *Facebook* dan *Instagram*, namun masyarakat tidak mengetahui hal tersebut. Media lain sebagai informasi juga terdapat pada *banner-banner* yang dipajang di setiap sudut gedung Pengadilan Agama Sukabumi.

## 2. Pemberian Layanan Hukum

Dari hasil penelitian yang didapat, Posbakum hanya sebatas memberikan informasi terkait, konsultasi, dan pembuatan dokumen hukum seperti gugatan dan permohonan. Posbakum tidak dapat mendampingi hingga ke ruang sidang.

“Sesuai dengan MoU antara kami dan Pengadilan Agama, dalam waktu 1 bulan jam kerja kami yaitu 3000 menit atau 50 jam perbulan sehingga dalam sehari kami bekerja selama 2,5 jam namun kami tetap mengikuti jam kantor”

Informasi yang diberikan maupun konsultasi yang diberikanpun bersifat sederhana seputar apa saja yang dibutuhkan dalam berperkara dan prosedur beracara dengan memberikan konsultasi dan pembuatan dokumen hukum, dokumen hukum yang sering diajukan yaitu gugatan perceraian, permohonan isbat nikah, dispensasi nikah, asal-usul anak dan penetapan ahli waris.

## **Upaya dalam memaksimalkan layanan yang diberikan Posbakum Pengadilan Agama Sukabumi**

Dari kendala yang terjadi di Posbakum Pengadilan Agama Sukabumi, maka untuk memaksimalkan pemberian layanan Posbakum diupayakan dengan:

### **1. Melakukan penyebaran sosialisasi mengenai Posbakum**

Dengan melakukan penyebaran informasi mengenai Posbakum maka diharapkan lebih banyak lagi masyarakat yang tahu mengenai Posbakum ini. Penyebaran dapat melalui media sosial dan tentunya melalui website resmi Pengadilan Agama Sukabumi sehingga masyarakat dapat membaca dan mengetahui informasi mengenai Posbakum dimanapun masyarakat berada.

Pemberian informasi pun harus sejelas dan selengkap mungkin. Dengan demikian telah ada upaya dari Pengadilan Agama Sukabumi untuk menyebarluaskan dan memberikan pengetahuan hukum tentang kehadiran Posbakum kepada masyarakat yang awam akan hukum. Saat ini Pengadilan Agama telah memanfaatkan Instagram sebagai wadah informasi dan upaya lain yang telah dilakukan adalah dengan memasang berbagai macam informasi di banner-banner yang dipasang disetiap sudut ruangan di Pengadilan Agama Sukabumi yang dapat dibaca oleh semua orang.

### **2. Peningkatan Pemberian Layanan Hukum**

Peningkatan layanan hukum dari Posbakum diperlukan karena saat ini Posbakum hanya membantu memberikan informasi, konsultasi, dan advis hukum dan tidak sampai pada tahap pendampingan di persidangan dalam menyelesaikan perkara perdata karena MoU antara Posbakum dan Pengadilan Agama tidak sampai pada tahap tersebut.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Peran Posbakum Pengadilan Agama Sukabumi dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada masyarakat sudah berjalan dengan baik. Posbakum memberikan informasi, konsultasi, advis hukum dan juga membantu membuat dokumen hukum namun tidak sampai pada tahap mendampingi di persidangan. Posbakum juga tidak memungut biaya sepeserpun dari penerima bantuan hukum dengan artian kehadiran Posbakum ini sangat diuntungkan bagi masyarakat karena tidak memungut biaya. Adapun kendalanya yaitu kurangnya informasi mengenai Posbakum sehingga masyarakat baru mengetahui keberadaan Posbakum saat masyarakat mendatangi Pengadilan Agama Sukabumi dan juga Posbakum tidak dapat mendampingi pihak hingga tahap persidangan. Saran untuk Pengadilan Agama Sukabumi bahwa pengenalan dan juga sosialisasi mengenai Posbakum kepada masyarakat

harus semakin ditingkatkan agar peran posbakum semakin diketahui dan dapat bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.

## **DAFTAR REFERENSI**

(N). Pengguna Layanan di Posbakum PA Sukabumi, di Pengadilan Agama Sukabumi.

(Y). Pengguna Layanan di Posbakum PA Sukabumi, di Pengadilan Agama Sukabumi.

Alviona, F. (n.d.). Petugas Posbakum Pengadilan Agama Sukabumi, di Pengadilan Agama Sukabumi.

Asfinawati, & Santosa, M. A. (2007). Bantuan Hukum: Akses Masyarakat Marjinal Terhadap Keadilan Tinjauan Sejarah, Konsep, Kebijakan, Penerapan Dan Perbandingan Di Berbagai Negara. Jakarta: LBH Jakarta.

Atmasasmita, R. (2001). Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia Dan Penegakan Hukum. Bandung: Mandar Maju.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (n.d.). Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Bethsyeba, G. (2024). Pelaksanaan Bantuan Hukum Cuma-Cuma yang Diberikan oleh Advokat kepada Masyarakat yang Kurang Mampu.

Khoirudin, A. A. (2019). Efektifitas Pelayanan Posbakum Dalam Memberikan Access to Justice di PA Kendal.

Mustabsiroh, N. (2018). Efektifitas Peran LKBH IAIN Ponorogo dalam Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) di Pengadilan Agama Magetan Tahun 2018.

Nasril, S. (2022). Pemenuhan Hak Masyarakat Miskin dalam Memperoleh Bantuan Hukum Cuma-Cuma.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, Pasal 1 Ayat 6.

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.